

BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, peningkatan kualitas pelayanan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar, perlu disusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
5. Urusan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada Daerah.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi dan pemerintahan.
9. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan dan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat.
10. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
11. Batasan waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.
12. Nilai adalah standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM Bidang Kesehatan secara nasional.

Pasal 2

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Kesehatan adalah:

- a. alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang kesehatan yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan bidang kesehatan kepada masyarakat;
- b. alat monitoring dan evaluasi serta tolak ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan kepada masyarakat;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan bidang kesehatan kepada masyarakat berbasis kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II
JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN
BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan, meliputi:
 - a. jenis pelayanan dasar;
 - b. indikator;
 - c. nilai, dan
 - d. batas waktu pencapaian.
- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari atas:
 - a. setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar;
 - b. setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
 - c. setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - d. setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - e. setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - f. setiap warga negara Indonesia usia 15 (lima belas) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - g. setiap warga negara Indonesia usia 60 (enam puluh) tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - h. setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - i. setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - j. setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - k. setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar; dan
 - l. setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan SPM Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan SPM Bidang Kesehatan secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Bupati menyerahkan penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesehatan sesuai dengan target dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan.
- (3) Dinas Kesehatan wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (4) Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Kesehatan daerah kepada Gubernur berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V TARGET RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 6

Target rencana pencapaian SPM Bidang Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Upaya pencapaian SPM dilaksanakan melalui kegiatan pemetaan, analisa evaluasi, mobilisasi sasaran, akselerasi dan peningkatan sumber daya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 9

Pembinaan teknis dan pengembangan kapasitas SDM Bidang Kesehatan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan standar pelayanan minimal dibiayai dan dianggarkan melalui Dinas Kesehatan dan atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 27 Desember 2017
PI. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 69

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
 KESEHATAN DI KABUPATEN KUBU RAYA


TARGET RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL, BIDANG KESEHATAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Indikator	Target Nilai	Kondisi Awal 2016	Rencana Target Pencapaian			Penanggung Jawab
								2017	2018	2019	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sesuai Standar Pelayanan Antenatal	Ibu Hamil	Setiap Ibu Hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	86%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sesuai Standar Pelayanan Persalinan	Ibu Bersalin	Setiap Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	85%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi Baru Lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	77%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Balita	Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	45%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Sesuai Standar Skrining Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Anak pada Usia Pendidikan Dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	77%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Indikator	Target Nilai	Kondisi Awal 2016	Rencana Target Pencapaian			Penanggung Jawab
								2017	2018	2019	
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Sesuai Standar Skrining Kesehatan Usia Produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 Tahun	Setiap Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	0,39%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Sesuai Standar Skrining Kesehatan Usia Lanjut	Warga Negara Indonesia usia 60 Tahun keatas	Setiap Warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	25%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita Hipertensi	Setiap Penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	2,4%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Penderita Diabetes Melitus	Setiap Penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	17,7%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Jiwa	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan TB	Orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	65%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Indikator	Target Nilai	Kondisi Awal 2016	Rencana Target Pencapaian			Penanggung Jawab
								2017	2018	2019	
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Sesuai Standar Mendapatkan Pemeriksaan HIV	Orang beresiko terinfeksi HIV (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, Waria/Transgender, Pengguna Napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, Waria/Transgender, Pengguna Napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	

BUPATI KUBU RAYA,



FRUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 27 Desember 2017
 PIA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2017 NOMOR 69